



P E N E T A P A N
Nomor 741/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

M. Refki Ferial bin Umar Husain, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, alamat Jalan Tahir RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

Andi Darmasanti binti H. Dg Pabilla, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, alamat semula di Jalan Tahir RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 741/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2013, terdaftar pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 108/18/IV/2013 tanggal 15 April 2013;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tahir, RT.08, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 3 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan, Pemohon yang menginginkan keturunan dari Termohon, seringkali berusaha untuk mengajak Termohon diperiksa kedokter agar dapat diketahui apa penyebab Pemohon dengan Termohon tersebut sampai dengan saat ini belum mempunyai keturunan dan kalau seandainya diantara Pemohon dengan Termohon mempunyai penyakit yang menyebabkan tidak bisa mempunyai keturunan, Pemohon dengan Termohon siap untuk mengobatinya, namun Termohon selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas dan sah kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian setelah itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon yakni bertanya kepada keluarga Termohon (tante Termohon) namun keluarga Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tante Termohon) tersebut juga tidak mengetahui keberadaan Termohon secara jelas dan pasti dimana keberadaan Termohon dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Nomor: 474/1595/VIII/MJP/2017, tanggal 10 Agustus 2017;

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (M. Refki Ferial bin Umar Husain) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Andi Darmasanti binti H. Dg Pabilla) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 19 Desember 2017, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dan akan berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 741/Pdt.G/2017/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 741/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami Drs. Akhmar Samhudi, S.H.. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zulkifli dan Drs. H. Ahmad Syahkani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZULKIFLI

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000.
3.Biaya Panggilan	: Rp. 320.000.
4.Redaksi	: Rp. 5.000.
5.Meterai	: Rp. 6.000.

Rp. 411.000.